



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el
dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 400.13/30/DPMDPPKB/2025

TENTANG
PENGURUS KOMUNITAS GERAKAN AYAH TELADAN INDONESIA (GATI)
“ABAK GANTENG “
(AYAH BERAHLAK, GAGAH, TELADAN DAN GIAT UNTUK KELUARGA)
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47 telah mengamanatkan kepada pemerintah dan daerah untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, agar dapat mendukung keluarga untuk melaksanakan 8 fungsi keluarga;
- b. Bahwa 8 Fungsi Keluarga harus diterapkan oleh seluruh anggota keluarga sesuai perannya masing-masing;
- c. Bahwa adanya ketimpangan dalam pembagian peran pengasuhan, terutama dari pihak ayah, peran ayah terhadap pengasuhan anak seringkali terabaikan atau dianggap sekadar sebagai pencari nafkah;
- d. Adanya penelitian menunjukkan dengan keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan anak, baik pada masa kanak-kanak maupun remaja, terbukti dapat memperbaiki kesehatan mental, hubungan sosial, dan prestasi akademis anak;
- e. Bahwa diperlukan penguatan peran ayah, terkhusus dalam pengasuhan agar tumbuh kembang anak maksimal melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) untuk menuju Indonesia Emas 2045;

- f. Komunitas **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- g. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi pengurus komunitas Komunitas **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kesatu : Menetapkan **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan susunan keanggotaan dan tugas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Komunitas **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Divisi :
 - 1. Divisi Media dan Informasi;
 - 2. Divisi Humas dan Komunikasi;
 - 3. Divisi Program dan Inovasi

- Ketiga : Tujuan dibentuknya Pengurus Komunitas **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah yang merupakan pegawai dan suami pegawai di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengasuhan anak, pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang menuju keluarga yang berkualitas;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 10 Juli 2025

Kepala,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 400.13/30/DPMDPPKB/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Tentang : Lampiran Surat Keputusan Tentang Pengurus Komunitas **“Abak Ganteng”** di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Susunan Keanggotaan dan Tugas Pengurus Komunitas “Abak Ganteng ”
Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.**

A. Susunan Keanggotaan

1. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3. Ketua : Denny Anggara S.STP, M.Ec.Dev
4. Wakil Ketua : Ermandianto, S.IP
5. Sekretaris : Yogi Harmadi S.IP. M.Si
6. Pelaksana Kegiatan :
 - a. Divisi Media Dan Informasi:
 - Ketua : Anton Mahendra Amra, SH. MM
 - Anggota :
 1. Herozi Firdaus, SKM
 2. Yudi Trisma
 3. Wawan Surya Miharja, S.Sos
 4. Agung Rezky Perdana, S.Tr.Ip
 5. Dedi Arman
 6. Ali Zarman
 - b. Divisi Humas Dan Komunikasi:
 - Ketua : Wildan, SE, M.I.Kom
 - Anggota :
 1. Ediwarman, S.Ip
 2. Dedi Afrianto Ali
 3. Busra Afrizal, S.IP
 4. Afdel Joni
 5. Febriyandi
 6. Alfiandi
 - c. Divisi Program Dan Inovasi:
 - Ketua : Indra Gusman
 - Anggota :
 1. Okta Kurnia Azhar S.STP M. Si
 2. Almusabon, B.Ac
 3. Rian Rional, SE
 4. Roni Arianto
 5. Mai Yudi Andriansah Putra S.Tr.T
 6. Muhammad Wilian Andry S.H

B. Tugas Tim

Pengurus Pengurus Komunitas **“Abak Ganteng”** di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah : Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar Komunitas Pengurus Komunitas **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan berjalan lancar dan optimal.
2. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas, keseluruhan pelaksanaan kegiatan Komunitas Pengurus Komunitas **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Ketua : Mengkoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan kegiatan Komunitas Pengurus Komunitas **“Abak Ganteng”** dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
4. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam menjalankan kegiatan Komunitas **“Abak Ganteng”** adalah peranan Ayah Berakhlak, Gagah, Teladan Dan Giat Untuk Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sekretaris :
 1. Membantu ketua dan wakil ketua dalam fungsi administrasi dan korespondensi proses kegiatan Komunitas **“Abak Ganteng”** di Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Mendokumentasikan proses kegiatan Komunitas kegiatan Komunitas **“Abak Ganteng”**
 3. Mengelola Help Desk dan Pengaduan dalam Komunitas kegiatan Komunitas **“Abak Ganteng”**
6. Pelaksana kegiatan :
 - a. Divisi Media dan Informasi :
 1. Melaksanakan kegiatan Promosi Program GATI secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GATI;
 2. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program kegiatan Komunitas kegiatan Komunitas **“Abak Ganteng”** kepada Ketua dan Wakil Ketua.

- b. Divisi Humas : 1. Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan Mitra dan komunitas ayah untuk mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah baik yang merupakan pegawai dan suami pegawai di Kabupaten Pesisir Selatan maupun komunitas ayah lainnya dalam pengasuhan anak, pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang menuju keluarga yang berkualitas;
2. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program kegiatan Komunitas kegiatan Komunitas **“Abak Ganteng”** kepada Ketua dan Wakil Ketua.
- c. Divisi Program : 1. Menyiapkan rencana program dan kegiatan inovasi Komunitas kegiatan Komunitas **“Abak Ganteng”** untuk mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah baik yang merupakan pegawai dan suami pegawai di Kabupaten Pesisir Selatan maupun komunitas ayah lainnya;
2. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program kegiatan Komunitas **“Abak Ganteng”** kepada Ketua dan Wakil Ketua.

Kepala,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si

NIP. 19780215 199802 1 001